



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 25/UN46/HK.01/ 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan;
 - c. Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Universitas Trunojoyo Madura perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunodjoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Trunojoyo Madura selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut UTM merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Trunojoyo Madura.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Trunojoyo Madura.

6. Warga kampus adalah masyarakat yang beraktifitas dan/atau bekerja di Universitas Trunojoyo Madura.
7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, meghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan aktifitas dengan aman, nyaman dan optimal.
8. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
9. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
10. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
11. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan oleh Satuan Tugas untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
12. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus dan Masyarakat Umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual di dalam atau diluar kampus yang melibatkan civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksebilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisiten dan jaminan ketidakberulangan.

Pasal 3

Menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan menciptakan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, dan kolaboratif tanpa adanya kekerasan seksual.

BAB III KATEGORI KEKERASAN SEKSUAL Pasal 4

- (1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan, melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan/atau video seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau ada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu yang mengancam korban untuk melakukan transaksi kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi kegiatan seksual;
 - o. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. Melakukan percobaan perkosaan, meskipun penetrasi tidak terjadi;
 - q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. Memaksa atau meperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. Memaksa atau meperdayai Korban untuk hamil;
 - t. Membiarkan terjadinya kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf m dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. Mengalammi kondisi dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*) dan/atau
 - g. Mengalami kondisi terguncang.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Pencegahan oleh Rektor
Pasal 5

- (1) Civitas akademik wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
- a. Pembelajaran
 - b. Penguatan tata kelola; dan
 - c. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. Menetapkan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di perguruan Tinggi;
 - b. Membentuk Satuan Tugas;
 - c. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga kependidikan di luar operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus;
 - h. Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan dan sanksi yang tegas bahwa kampus tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - j. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Organisasi kemahasiswaan;
 - c. Jaringan komunikasi informasi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga kependidikan; dan
 - d. Kegiatan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Bagian Kedua
Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 6

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 1. Diluar area kampus;
 2. Diluar jam operasional kampus dan/atau;
 3. Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual;
- (2) Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan yang bersangkutan.

- (3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga
Pencegahan oleh Mahasiswa
Pasal 7

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
- a. Membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 1. Diluar area kampus;
 2. Diluar jam operasional kampus; dan/atau
 3. Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Fakultas masing-masing.

BAB V
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penanganan kekerasan seksual dilakukan melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan korban.

Bagian Kedua
Pendampingan
Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Konseling;
 - Layanan Kesehatan;
 - Bantuan hukum;
 - Advokasi; dan/atau
 - Bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi atau dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

**Bagian Ketiga
Perlindungan**

Pasal 11

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga kependidikan dan Warga Kampus.
- (2) Perlindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga kependidikan;
 - Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual;
 - Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - Perlindungan dari sikap dan perilaku a yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban; dan
 - Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual
- (2) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- Sanksi administratif ringan;
 - Sanksi administratif sedang;
 - Sanksi administrasi berat;
- (4) Sanksi administrasi ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berupa:
- berupa teguran tertulis; atau
 - Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus;
- (5) Sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b berupa:
- Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 - Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - Pencabutan beasiswa; atau

3. Pengurangan hak lain.

- (6) Sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c berupa:
 - a. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas dan biaya dibebankan pada pelaku.
- (8) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 13

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. Dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Ketua program studi, atau ketua jurusan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengesampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemulihan Korban

Pasal 14

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa:
 - a. Tindakan medis;
 - b. Terapi fisik;
 - c. Terapi psikologis; dan/atau
 - d. Bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Dokter/ tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Konselor;
 - c. Psikolog;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Pemuka agama; dan/atau
 - f. Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau orang tua/wali.
- (4) Masa pemulihan Korban tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 15

- (1) Satuan Tugas untuk pertama kalinya ditunjuk langsung oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas, terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (3) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 16

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. Berakhirnya masa tugas;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - e. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas bertugas:
 - a. Membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UTM;
 - b. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - c. Menyampaikan hasil survei kepada Rektor;
 - d. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (2) Satuan Tugas berwenang:
 - a. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Telapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. Meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 - c. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- (3) Satuan Tugas wajib:
- a. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - c. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

BAB VI
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. Penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. Pemulihan; dan
- e. Tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua

Penerimaan Laporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. Telepon;
 - b. Pesan singkat elektronik;
 - c. Surat elektronik; dan/atau
 - d. Laman resmi milik UTM.
- (3) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. Identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 - b. Penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. Pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (4) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan kepada Rektor.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan kepada Korban, saksi, dan/atau Terlapor atas laporan Kekerasan seksual untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait;
- (2) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (3) Pemeriksaan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor dilakukan secara tertutup dan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

**Bagian Keempat
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pasal 21

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 22

- (1) Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. Pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. Perlindungan Korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan seksual paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Terlapor;
 - b. Dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. Ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. Pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 23

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit meuat usulan:
 - a. Pemulihan Korban;
 - b. Sanksi kepada pelaku; dan
 - c. Tindakan pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Rekomendasi di tetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Kelima
Pemulihan**

Pasal 24

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban berupa:
 - a. Pelaksanaan jangka waktu pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. Kerjasama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. Pemberitahuan kepada Ketua Prodi dan Ketua Jurusan bahwa:
 1. Selama masa Pemulihan bagi korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi dan Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan
 2. Selama masa pemulihan korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.

Bagian Keenam
Tindakan Pencegahan Keberulangan
Pasal 25

Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta mekanisme Satuan Tugas diatur oleh Rektor.

BAB VII
HAK KORBAN DAN SAKSI
Pasal 27

(1) Korban Kekerasan Seksual berhak:

- a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
- b. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari UTM melalui Satuan Tugas; dan
- c. Meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.


(2) Saksi Kekerasan Seksual berhak:

- a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan
- b. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari UTM melalui Satuan Tugas;

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 6 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,


MUH. SYARIF
NIP. 196311302001121001